



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa sesuai potensi desa, maka perlu adanya pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa Berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa;
11. Badan Usaha Milik Desa, Selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
13. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUMDesa

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan /atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset dan potensi Desa agar bermanfaat Untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak Ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Pasal 4

Pendirian BUMDesa mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pendirian BUMDesa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Potensi Usaha ekonomi Desa;
 - b. Sumberdaya Alam di Desa;
 - c. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
 - d. Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa dalam Bentuk Pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk di Kelola sebagai bagian dari Usaha BUMDesa.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa di laksanakan dengan Musyawarah Untuk Mufakat.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan persetujuan Musyawarah Desa, Kepala Desa membentuk Tim Perumus untuk menyiapkan pendirian BUMDesa.
- (2) Tugas Tim perumus adalah menyiapkan Pembentukan BUMDesa antara lain:
 - a. Menentukan Jenis Usaha BUMDesa;
 - b. Menentukan Modal BUMDesa;
 - c. Merumuskan AD/ART BUMDesa;
 - d. Mengusulkan calon pengelola BUMDesa untuk pertama kalinya.

Pasal 7

- (1) Tim perumus menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil penyiapan pembentukan BUMDesa sebagai dimaksud dalam ayat (1) kepada BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa kembali untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Tim perumus.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. Nama dan tempat kedudukan BUMDesa;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Modal dan jenis usaha;
 - d. Kepengurusan dan organisasi meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan;
 - e. Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
 - f. Pembubaran BUMDesa.

BAB III

BENTUK ORGANISASI DAN PENGELOLA BUMDesa

Pasal 9

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari Unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha yang penyertaan modalnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.

Pasal 10

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan usaha dengan modal sebesar 60% dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- c. Dan/atau lembaga usaha lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Penamaan BUMDesa dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasihat (Kepala Desa);
 - b. Pelaksana operasional;
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bakti kepengurusan BUMDesa diatur dalam AD/ART.

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa;
 - d. Melindungi BUMDesa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa;
 - b. Meminta laporan Kinerja dan keuangan secara berkala dari pelaksana operasional.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua unit usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa;
- c. Melakukan kerjasama dan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(4) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Mengembangkan BUMDesa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
- e. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
- f. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya;
- g. Melaksanakan Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 15

Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

(1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:

- a. Warga Negara Asli;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berusia minimum 21 tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
- f. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap berpengalaman, bertanggung jawab serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- h. Pendidikan minimal SMA/ Madrasah Aliyah/ SMK atau Sederajat;
- i. Apabila di temui pendidikan pengurus tidak memenuhi syarat poin h dan hanya setingkat SMP maka bisa diangkat sebagai pelaksana operasional dengan persyaratan wajib mengikuti program kejar paket C selambat-lambatnya dalam 2 tahun;
- j. Apabila ditemui tidak tersedianya pelaksana Operasional yang sesuai, maka bisa di jabat oleh perangkat Desa dengan syarat wajib melakukan pengkaderan selambat-lambatnya 2 tahun;

- k. Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga BUMDesa;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
- e. Terlibat kasus pidana yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali;
- b. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDesa setiap 6 (enam) bulan kepada pemerintah Desa.

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (dua);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional;
- d. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa;
- e. Melindungi usaha desa terhadap hal hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 18

(1) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa. Sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

(2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Badan permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga kemasyarakatan Desa;

- d. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BAB IV
PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Modal BUMDesa

Pasal 19

- 1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa;
- 2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- 3) Penyertaan Modal Desa paling sedikit 51%.

Pasal 20

- 1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota yang di salurkan melalui Mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama Usaha dari pihak Swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang di pastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan di salurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- 2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMDes

Pasal 21

BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial, penyewaan barang, usaha perantara, Menjalankan bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang, bisnis keuangan.

Pasal 22

- (1) Bisnis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan;
 - d. Sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 23

Bisnis penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Alat transportasi;
- b. Perkakas pesta;
- c. Gedung pertemuan;
- d. Rumah/toko;
- e. Tanah milik BUMDesa;
- f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 24

Bisnis perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Jasa pembayaran listrik;
- b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 25 Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Hasil pertanian;
- b. Sarana produksi pertanian;
- c. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Bagian Ketiga

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui system akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk:
 - a. Tambahan modal/ pengembangan potensi, minimal 25%
 - b. Pendapatan Asli Desa, minimal 25%
 - c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha, maksimal 20%
 - d. Penasihat dan pengawas, maksimal 10%
 - e. Pendidikan dan pelatihan, maksimal 10%
 - f. Dana sosial, maksimal 10%

Bagian Keempat

Kepailitan BUMDesa

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V
KERJASAMA BUMDesa

Pasal 28

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUMDesa

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per-semester yang memuat perkembangan BUMDesa, Jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang di peroleh.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelola BUMDesa dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana operasional wajib membuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDesa dan di sah kan oleh kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUMDesa.

- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya, Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (4) kepada pemerintah Desa dengan tembusan kecamatan dan pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara Transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT
Bagian Pertama

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDesa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUMDesa.
- (4) Pemerintah Desa Mempertanggungjawaban tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang di sampaikan melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

- 1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- 2) Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 33

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor Independent melakukan Audit terhadap pelaksanaan dan pengelola BUM Desa yang Dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan /atau pada saat di perlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) BUMDesa atau sebutan yang telah ada sebelum peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan Bupati ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

(3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDesa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di: Cikarang Pusat

pada tanggal: 29 April 2019

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 20